

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai aspek kehidupan manusia diatur dan dilaksanakan berdasarkan syariat islam, berkaitan dengan masalah interaksi manusia dengan Allah (ibadah), maupun manusia sesama manusia (muamalah).¹ Agama islam juga memerintahkan kepada para para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya.

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain.² Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Akad jual beli merupakan akad yang umum dilakukan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini.

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : 275)

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.⁴

¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Prespektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media, 2012, h. 126.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 31.

³ *Ibid.*, h. 67.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma, 2014, h. 47.

Sedangkan dalam hadits Nabi SAW tentang jual beli, yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ. (رواه البزار وصححه
الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwasanya nabi SAW ditanya, “Mata pencaharian apakah yang paling baik?”Jawab beliau:”bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”.⁵

Secara umum, ajaran Islam telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang harus dipelihara untuk menjamin *muamalah* yang baik. Jual beli tidak akan sempurna sesuai dengan ketentuan syara’, melainkan harus terpenuhi adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *aqid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya barang atau *ma’qud ‘alaih* yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga adanya barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan *syara’*. Di samping itu, unsur kerelaan antara penjual dan pembeli merupakan pemegang peranan yang utama.⁶

Salah satu dilarangnya jual beli adalah berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya yaitu karena jual beli mengandung riba dan jual beli yang mengandung kecurangan. Kedua hal tersebut menjadi penyebab dan masih banyak tersebar dalam realitas kehidupan sekarang ini, dan yang menyebabkan rusaknya akad jual beli. Selain itu, islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebathilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan begitu tidak ada salah satu pihak

⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram*, Jeddah: Al-Hadmin, tth, h. 165.

⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 45.

yang dirugikan. Bagi pelaku jual beli dilarang untuk mengurangi takaran atau yang di takar dan juga dilarang mengurangi timbangan atau yang ditimbang.

Allah berfirman dalam surat Hud ayat 84, sebagaimana berikut:

وَالى مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالِ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَلِي وَلَا تَنْقُصُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَيْكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ٨٤

Artinya : “Dan kepada penduduk (madyan) kami utus saudara mereka, Syu’aib. Dia berkata : “wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat) ” (Surat Hud: 84).⁷

Dari ayat tersebut Allah melarang mengurangi takaran dan timbangan, dan bagi mereka yang melakukannya akan mendapat azab di hari kiamat. Selain itu Allah juga berfirman pada surat Al-An’am ayat 152:

...وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكْفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ...

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya” (Q.S. Al-An’am: 152).⁸

Dalam surat tersebut Allah SWT memerintahkan untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu setiap muslim yang terjun dalam dunia bisnis harus berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku jujur (adil), sebab keadilan yang sebenarnya bisa diwujudkan.⁹

Walaupun semua itu sudah ditentukan dalam islam, masih banyak juga manusia dalam kegiatan muamalah tidak sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan islam, dimana masih banyak penyimpangan yang berupa kesalahan yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Misalnya jual beli cabai yang

⁷ Departemen Agama RI, h.231.

⁸ *Ibid.*, hlm. 149.

⁹ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, Cet. 1, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, h.220.

penulis temui di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Dalam jual beli cabai tersebut penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara jual beli menurut hukum Islam dengan jual beli yang dilakukan masyarakat. Dalam transaksi akad jual beli cabai ada pengurangan timbangan yang dilakukan pedagang (pembeli).

Ketentuan praktek pengurangan timbangan pada cabai telah diketahui dan dipraktekkan dalam keseharian oleh pedagang karena hal ini menjadi suatu hal yang umum dilakukan dalam jual beli cabai. Dalam setiap panen hasil panen ditimbang terlebih dahulu menggunakan karung bekas tempat pupuk. Namun, pada penimbangan pedagang mengurangi beban hasil panen sebenarnya. Pengurangan yang dilakukan yaitu dengan cara setiap 1 kg akan dikurangi 1 ons, dengan kata lain setiap 10 kg dikurangi 1 kg.

Dengan pengurangan timbangan pada jual beli cabai dirasa sebuah kegagalan oleh masyarakat di Desa Sumur. Sebenarnya petani disana merasa keberatan dengan adanya pengurangan timbangan tersebut, tetapi mau tidak mau petani harus menjual hasil panennya pada pedagang, meskipun sebenarnya petani merasa dirugikan. Karena pengurangan timbangan ini sudah umum dan telah menjadi kebiasaan yang terjadi.

Hal itu menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual beli yang terjadi di masyarakat khususnya Desa Sumur dengan ketetapan jual beli dalam hukum Islam yang menyuruh untuk berbuat adil dan menyempurnakan timbangan dan tidak ada yang boleh curang antara salah satu pihak. Maka dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA SUMUR KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL”

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Cabai Dengan Sistem Pengurangan Timbangan Di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal” adalah sebagai berikut:

1. Berlakunya praktek jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal.

C. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Agus Wahyudi yang berjudul “Praktik Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam” dari permasalahan tersebut didapati bahwa dalam jual beli salak pondoh dengan sistem 1/15 yang dilakukan oleh masyarakat Bangun Kerto telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Nurjanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran Di Jalan Medoho Kelurahan Sambirejo Semarang” kesimpulannya bahwa praktek jual beli bensin eceran di jalan Medoho kelurahan Sambirejo Semarang tidak dibenarkan karena telah terjadi pengurangan takaran terhadap transaksi jual beli bensin eceran yang dilakukan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.¹¹

¹⁰ Agus Wahyudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam* (Skripsi), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009, h. ii.

¹¹ Nurjannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran Di Jalan Medoho Kelurahan Sambirejo Semarang* (Skripsi), Semarang: IAIN Walisongo, 2012, h. 61-62.

Skripsi yang ditulis Nopri Saputra yang berjudul "Analisis Harga Cabai Menurut Ekonomi Islam (Study Kasus Di Pasar Sekip Ujung Kota Palembang Tahun 2015)" dari hasil penelitian disimpulkan harga cabai yang terjadi di pasar Sekip ujung kota Palembang terjadi dengan saling ridho di dalam transaksi jual beli dan tidak ada pihak yang terzhalimi, pedagang mengambil keuntungannya juga sudah sesuai dengan ajaran islam.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Mustafid Amna yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan cara tebasan (studi kasus di tambak Ikan Desa Mangunharjo kecamatan Tugu Kota Semarang)" dari hasil penelitian disimpulkan jual beli ikan dengan sistem *tebasan* tidak diperboehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli secara syar'i. Hal ini dikarenakan barang yang diperjualbelikan masih kecil atau belum layak untuk dijual. Dengan demikian jual beli tersebut tidak sah dan haram karena menjual sesuatu yang bukan miliknya sendiri.¹³

D. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka fokus penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal .
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal.

E. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang di pahami dan

¹² Nopri Saputra, *Analisis Harga Cabai Menurut Ekonomi Islam, Studi Kasus Di Pasar Sekip Ujung Kota Palembang Tahun 2015*, (Skripsi), Palembang: UIN Raden Fatah, 2015, h. 7.

¹³ Mustafid Amna, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan cara tebasan (studi kasus di tambak Ikan Desa Mangunharjo kecamatan Tugu Kota Semarang)*, (skripsi), semarang: UNWAHAS, 2017, h. v.

digali dari sumber-sumber (al-qur'an dan hadits) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).¹⁴

2. Akad

adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli.

3. Jual beli

adalah akad tukar-menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang ditentukan oleh syariat.¹⁵

4. Cabai

merupakan tanaman perdu yang buahnya berbentuk bulat panjang dengan ujung meruncing, apabila sudah tua berwarna merah kecoklat-coklatan atau hijau tua, berisi banyak biji yang pedas rasanya.¹⁶

5. Sistem

adalah cara atau kaedah untuk melakukan sesuatu aturan, atau cara atau kaedah yang teratur untuk melakukan sesuatu.¹⁷

6. Pengurangan

adalah penggalan yang diambil secara sengaja dari suatu berat pokok.

7. Timbangan

adalah alat untuk menentukan apakah benda sudah sama berat yang dijadikan standar ukuran atau belum.¹⁸

F. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan terhadap akad jual beli cabai di Desa Sumur Kec. Brangsong, Kab. Kendal .
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli cabai di Desa Sumur Kec.Brangsong, Kab.Kendal .

¹⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, Jakarta: Amzah, 2014, h. 15.

¹⁵ Dumairi Nor, *et.all., Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Sidogiri: 2008. h.25.

¹⁶ <http://kbbi.web.id/cabai.html>. Akses 15 Februari 2017.

¹⁷ Syukri Iska, *Op. Cit.*, h. 126.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1998, Jilid 12, Cet. 1, h. 48-49.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti pada khususnya dan umat pada umumnya, terutama masalah hukum jual beli dengan sistem pengurangan timbangan dalam Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tolok ukur dan bahan evaluasi bagi masyarakat, tentang sejauh mana hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem pengurangan timbangan.

H. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis phenomena, peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁹

Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah actual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses social. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat, mengetahui hakekat penelitian yang dilakukan. Dan memberi petunjuk bagi peneliti sendiri, arah mana penelitiannya akan dijadikan serta metode apa yang akan digunakan.

¹⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet.6, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, h.60.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, juga bersifat komperatif dan korelarif.²⁰

3. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang bisa memberikan informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian survei sosial, subjek penelitian adalah manusia sedangkan dalam penelitian psikologi yang bersifat eksperimental seringkali digunakan pula hewan sebagai subjek, di samping manusia. Dalam proses pelaksanaan eksperimen, hewan atau manusia sebagai subjek penelitian ini ada yang berpartisipasi secara aktif dan ada yang berpartisipasi hanya secara pasif.²¹ Subjek pada skripsi ini adalah warga desa Sumur yang terlibat dalam jual beli cabai. Karena informasi bisa didapatkan melalui orang-orang yang melakukan praktek jual beli tersebut.

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Beberapa persoalan sekiranya perlu kita pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam metode penelitian dengan baik. Objek penelitian bisa berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan, dan sejenisnya.²² Objek penelitian dalam skripsi ini adalah praktek jual beli cabai. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap sistem pengurangan timbangan yang dilaksanakan pada jual beli cabai.

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, cet.7, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, h.44.

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011, h. 195.

²² *Ibid.*, h.197.

4. Sumber data

Sumber data adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.²³ Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.²⁴ Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari observasi dan wawancara langsung dengan warga di desa Sumur yang melakukan jual beli cabai yaitu penjual, pembeli, dan tokoh masyarakat.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.²⁵ Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad jual beli, seperti buku-buku dan atau catatan yang relevan dengan pembahasan tentang akad jual beli, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber majalah ilmiah.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, cet. 22, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, h.157.

²⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1997, h. 91.

²⁵ *Loc., Cit.*

5. Teknik pengumpulan data

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.²⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.²⁷

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang bersangkutan, yakni pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu warga di desa Sumur. Melalui metode ini, wawancara ditujukan kepada penjual, pembeli, dan tokoh masyarakat setempat.

²⁶ Mardalis, *Op.Cit.*, h.63.

²⁷ *Ibid.*, h. 64.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.²⁸

6. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Analisis data secara deskriptif kualitatif bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak dinantikan sampai semua data terkumpul, tetapi dilakukan secara berangsur selesai mendapatkan sekumpulan data dari wawancara, atau observasi atau dokumen. Dalam menafsirkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan tersebut, tidak bersifat menggeneralisasikan atau mencari jawaban terbanyak. Penafsiran diarahkan pada menemukan esensi atau hal-hal mendasar dari kenyataan.

Jawaban dari seorang informan yang diperoleh dari wawancara dicek dengan pengamatan, dicek lagi dengan data documenter, kalau perlu diulangi lagi dengan wawancara, observasi dan dokumen lain, sehingga ditemukan kenyataan yang sesungguhnya. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan

²⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Op. Cit.*, h.221.

terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.²⁹

7. Metode penyajian data

Penyajian data dimaksudkan agar semua data yang diperoleh dilapangan yakni berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis sehingga menghasilkan narasi/ deskripsi. Demikian pula dalam penelitian ini, data yang disajikan berupa narasi/deskripsi yaitu berupa kata-kata dan kutipan hasil wawancara. Hal ini ditinjau dari pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang didalamnya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan diarahkan pada latar belakang obyek dan individu tersebut secara holistic (utuh).

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal dilakukan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Untuk memudahkan dan memberikan arahan yang lebih jelas dan sistematis, maka penyusunan penelitian skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, merupakan global dari keseluruhan isi skripsi yang menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan

²⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Op.Cit.*, h.289.

sistematika penulisan. Pada bab ini diupayakan untuk menggambarkan ide dan permasalahan mendasar, serta yang menjadi fokus penelitian.

Bab dua penulis menjelaskan landasan teori dari jual beli yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat syah jual beli, macam-macam jual beli, khiyar jual beli, hikmah dan manfaat jual beli, pengurangan timbangan dalam hukum islam, serta mengenai *'urf*.

Bab tiga merupakan laporan hasil penelitian mengenai jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Adapun sub bab yang diuraikan meliputi: gambaran umum Desa Sumur, pelaksanaan praktek akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

Bab empat merupakan analisis data hasil penelitian yang meliputi : analisis pelaksanaan akad jual beli cabai di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, analisis hukum islam terhadap akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

Bab kelima adalah penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dalam skripsi yang diikuti dengan saran-saran dan penutup.

3. Bagian Belakang

Pada bagian belakang ini meliputi daftar kepustakaan, lampiran-lampiran serta daftar riwayat pendidikan penulis.